

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR YANG MENGAKIBATKAN
KEMATIAN PADA PROSES PENANGKAPAN OLEH KEPOLISIAN**

*"Diajukan sebagai salah satu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar
sarjana hukum"*



Disusun Oleh :

NAMA : PUTRI FATHANAH
NPM : 191000274201163
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

BUKITTINGGI

2023

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR YANG MENAKIBATKAN
KEMATIAN PADA PROSES PENANGKAPAN OLEH KEPOLISIAN**


Oleh

Nama : Putri Fathanah
NIM : 191000274201163
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada 14 Agustus 2023 dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji


Ketua


Mahli Adriaman, SH, MH
NIDN. 1021018404


Sekretaris


Riki Zulfiko, SH, MH
NIDN. 1010048303

Pembimbing I


Dr. Sukmaren, SH., MH
NIDN. 0016108301


Pembimbing II


Yenny Fitri, Z., SH., MH
NIDN. 1008068601

Penguji I


Hj. Lola Yustrisia, SH., MH
NIDN. 1019128701

Penguji II


Syaiful Munandar, SH., MH
NIDN. 1015119003

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat




Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH
NIDN. 1017077801

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN PADA PROSES PENANGKAPAN OLEH KEPOLISIAN

Author 1

Putri Fathanah

putrifathanah123@gmail.com

Author 2

Sukmareni

sukmareniirajab@yahoo.com

Author 3

Yenny Fitri Z

yennyfitri54@gmail.com

Abstract

In carrying out the arrest task there is known as a Standard operating procedure. In the presence of sop can build a work system that is systematic, orderly and measurable, and can be accounted for, according to the legal basis on which it is a guideline. If the SOP is violated then there is certainly accountability that must be carried out. Therefore the author is interested in discussing the problem with the formulation of the problem What form of standard operating procedure violations that result in death in the police arrest process and how legal liability is for perpetrators of standard operating procedure violations which resulted in death in the process of arrest by the police based on (Study Decision Number: 91/Pid.B/2021/PN.Koto baru). The method used is Normative Juridical, which is legal research aimed at written regulations so that these regulations are closely related to libraries because they require secondary material from the library. The results of this study aim to be aware of violations of standard operating procedure that result in death in the police arrest.

Keyword: arrest, SOP, police

Abstrak

Dalam melaksanakan tugas penangkapan dikenal adanya Standard operating procedure. Dengan adanya sop dapat membangun sistem kerja yang sistematis, teratur dan terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai landasan hukum yang menjadi pedomannya. Jika SOP tersebut dilanggar maka tentu ada pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan. Maka dari itu penulis tertarik membahas permasalahan tersebut dengan

rumusan masalah 1). Apa bentuk pelanggaran standard operating procedure yang mengakibatkan kematian pada proses penangkapan oleh kepolisian 2). Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pelanggaran standard operating procedure yang mengakibatkan kematian pada proses penangkapan oleh kepolisian berdasarkan (Studi Putusan Nomor: 91/Pid.B/2021/PN.Koto baru). Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum ditujukan pada peraturan tertulis sehingga peraturan ini erat kaitannya dengan perpustakaan karena membutuhkan bahan bersifat sekunder dari perpustakaan. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelanggaran standar operasional prosedur yang mengakibatkan kematian pada proses penangkapan oleh kepolisian

Kata Kunci: penangkapan, SOP, kepolisian.

Pendahuluan

Salah satu wewenang kepolisian yaitu Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Seseorang dapat ditangkap, harus dilakukan oleh pihak yang berwenang, yaitu kepolisian, dalam hal ini merupakan kewenangan menyelidik dan penyidik. Tugas polisi dalam rangkaian system peradilan pidana adalah melakukan penyelidikan lalu penyidikan yang berujung pada dihasilkannya Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Bila kita melihat dari pemberitaan yang ada di media belakangan ini atau yang terjadi di lingkungan masyarakat, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan perilaku polisi seperti penggunaan kekuatan yang sewenang wenang, penyelewengan dan korupsi, atau bahkan lebih ekstrem lagi dapat menggunakan istilah kekerasan polisi dengan istilah brutalitas polisi.¹

Berbicara mengenai fakta yang terjadi setelah reformasi masih banyak penyimpangan yang terjadi dalam penegakan hukum khususnya penegakan proses peradilan pidana yang melibatkan pihak kepolisian. Pihak kepolisian ini diduga telah melakukan penyimpangan dalam menegakkan hukum dan seringkali mengabaikan kemanusiaan sehingga berdampak pada hubungan negatif antara pihak kepolisian dan masyarakat. Profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas baik sebagai pemelihara Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) maupun sebagai penegak hukum, mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Apabila polisi tidak profesional maka pelaksanaan kedua tugas utama Polri tidak akan dapat berjalan dengan baik. Akibatnya adalah keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas, sehingga penegakan hukum tidak berjalan sesuai harapan. Tak jarang pihak kepolisian menyalahi SOP (Standar Operasional

¹ I Ismansyah, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian," *Jurnal Demokrasi*, 2008, hlm.2
<https://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1178>.

Prosedur) ketika melakukan penangkapan atau penahanan yang menyebabkan pelaku tindak pidana tersebut tidak mendapatkan perlindungan hak asasinya. Kesalahan SOP oleh kepolisian Salah satunya terjadi dalam kasus penangkapan yang mengakibatkan kematian pada seorang tersangka kasus tindak pidana perjudian pada saat proses penangkapan oleh kepolisian solok selatan, yang dimana ketika dilakukannya penangkapan anggota kepolisian tersebut telah menembaki deki golok dengan sebuah pistol yang mengakibatkan Deki Golok meninggal dunia.

Berdasarkan dari yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengupas Apa bentuk pelanggaran standar operasional prosedur yang mengakibatkan kematian pada proses penangkapan oleh kepolisian dan bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pelanggaran standard operating procedure yang mengakibatkan kematian pada proses penangkapan oleh kepolisian berdasarkan (Studi Putusan Nomor: 91/Pid.B/2021/PN.Koto baru)?

Bentuk Pelanggaran Standar Operasional Prosedur Yang Mengakibatkan Kematian Pada Proses Penangkapan Oleh Kepolisian

Penangkapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia selanjutnya disingkat KBBI, yaitu proses, cara, atau perbuatan menangkap. Kata penangkapan berasal dari kata dasar tangkap. ²Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa:³

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Penangkapan merupakan upaya paksa yang bersentuhan dengan hak asasi karena itu agar tidak dilakukan semena-mena, tindakan tersebut harus memenuhi syarat yang digariskan undang-undang. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Kepolisian sebagai subsistem dalam sistem peradilan pidana adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan kepolisian.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disingkat KUHP berdasarkan Pasal 16 dan 17 menentukan penangkapan dilakukan oleh penyidik atas perintah penyidik atau oleh penyidik sendiri apabila seseorang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

² Tim Redaksi BIP, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm 238

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

penangkapan dalam sudut pandang KUHAP yaitu tinjauan terhadap penangkapan yang bukan saja dari segi pengaturan hukum mengenai penangkapan dan proses penangkapan, tetapi juga membahas dan meninjau tentang kendala-kendala yang dihadapi didalam penangkapan tersebut sekaligus membahas upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi dan menanggulangi kendala-kendala yang timbul. Untuk sahnya suatu penangkapan berdasarkan pasal 17 KUHAP diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Dengan menunjukkan surat tugas penangkapan yang dikeluarkan oleh penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Dengan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
- c. Surat perintah penangkapan tersebut harus dikeluarkan oleh pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang dalam melakukan penyidikan di daerah hukumnya.

Prosedur Penangkapan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup.⁴ Hal itu dimaksudkan agar penangkapan tidak dilakukan secara gegabah sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan penangkapan. Jangka waktu penangkapan hanya berlaku paling lama 1 hari (24 jam). Syarat bukti permulaan yang cukup ini di jelaskan dalam pasal 17 KUHAP yaitu:

“yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 angka 14 KUHAP”.

Pasal 1 angka 14 KUHAP :

“tersangka adalah seorang yang karna perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Dari kedua pasal tersebut artinya bukti permulaan yang cukup tidak hanya untuk menduga telah terjadi tindak pidana, tetapi juga menduga seseorang itu adalah pelakunya. Hal itu dimaksudkan agar penangkapan tidak dilakukan secara gegabah sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan penangkapan. Dalam praktiknya bukti permulaan yang cukup tersebut dapat diartikan sebagai bukti minimal mengacu kepada alat-alat bukti sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Tata cara penangkapan diatur dalam pasal 18 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
- 2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada
- 3) penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
- 4) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

. Anggota Polri khususnya anggota reskrim yang bertugas melakukan penangkapan terhadap seseorang yang melakukan tindakan kejahatan atau tindak pidana juga berpedoman pada aturan yang berkenaan dengan penangkapan. Anggota reserse yang di beri hak untuk menggunakan senjata diperkenankan menggunakan kekuatan kendali senjata api dalam melakukan tindakan kepolisian selama sesuai dengan yang diperbolehkan oleh undang-undang. Di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia Pada Pasal 47 ayat (1) Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia. Pada pasal 47 ayat (2) senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk :⁵

- a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
- b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
- c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
- d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
- e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa
- f. Mengenai situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah lebih baik tidak cukup

Pada Pasal 45 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia juga terdapat aturan terkait kewenangan tembak ditempat yaitu Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/ tindakan keras harus mempertimbangkan hal-hal seperti tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu, tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan, tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah, tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum,

⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia

penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum, penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi, harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras, kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.

Pada Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia, mengharuskan petugas memahami prinsip penegakan hukum *legalitas*, *nesesitas*, dan *proporsionalitas*, Sebelum menggunakan senjata api petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara :

- 1) Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota polri yang sedang bertugas.
- 2) Memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya.
- 3) Memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.

Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan tidak perlu dilakukan.⁶

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian ada beberapa tahap dalam penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, salah satunya tahap ancaman dan respon tingkat enam dalam penggunaan kekuatan kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota polri atau anggota masyarakat.⁷ Ancaman tingkat enam yaitu ancaman yang dapat segera menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau masyarakat. Pelaku menggunakan tingkat kekuatan fisik yang menuntut dan membenarkan petugas menggunakan respon tingkat 6 untuk menghentikan ancaman yang ditunjukkan. Di tingkat ini, anggota Polri mungkin tidak hanya menghadapi perlawanan yang bertujuan agar tidak ditangkap, tetapi juga tindakan fisik menyerang yang bermaksud jahat dari pelaku terhadap anggota Polri dengan menggunakan senjata yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau masyarakat.⁸

⁶ Dedi Kurniawan Susilo, Abdul Bari Azed, and Sarbaini Sarbaini, "Analisa Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Terhadap Pelaku Kriminal Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana," *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (December 31, 2021): 222, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.293>.

⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

⁸ Syaiful Munandar and Azriadi Azriadi, "Standar Operasional Prosedur Penangkapan Oleh Anggota Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana," *Pagaruyuang Law Journal* 5, no. 2 (February 1, 2022): 144–55, <https://doi.org/10.31869/plj.v5i2.3153>.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan kepolisian pada pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa ada 3 tindakan kepolisian yaitu tindakan pasif, tindakan aktif dan tindakan agresif.

- a. Tindakan pasif adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang yang tidak mencoba menyerang, tetapi tindakan mereka mengganggu atau dapat mengganggu ketertiban masyarakat atau keselamatan masyarakat, dan tidak menghiraukan perintah anggota Polri untuk menghentikan perilaku tersebut.
- b. Tindakan aktif adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk melepaskan diri atau melarikan diri dari anggota Polri tanpa menunjukkan upaya menyerang anggota Polri.
- c. Tindakan agresif adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk menyerang anggota Polri, masyarakat, harta benda atau kehormatan kesusilaan. Tindakan agresif terbagi 2, yakni:
 - 1) Tindakan agresif dihadapi dengan kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata atau semprotan cabe, atau alat lain sesuai standar Polri.
 - 2) Tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum.

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan sehingga terhindar dari tindakan yang berlebihan yang atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mencegah, menghormati, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, Mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat, Melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan, Melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

Pada pasal 8 ayat 1 Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 dilakukan ketika:

- a. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat:
- b. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan tidak masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
- c. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud di atas merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan

pelaku kejahatan atau tersangka. Untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan.

Tujuan peraturan ini di buat adalah untuk memberikan pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan sehingga terhindar dari tindakan yang berlebihan yang atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian adalah:

- a. Mencegah, menghormati, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
- b. Mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat
- c. Melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan.
- d. Melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

Tahapan menggunakan senjata api diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa ada enam tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yakni:

- a. Tahap1: kekuatan yang memiliki dampak *deterrent*/pencegahan, dalam parakteknya, saat polisi berdiri menggunakan seragam, dia sudah menggunakan kekuatan tahap satu.
- b. Tahap 2: perintah lisan, yaitu apabila keberadaan polisi tidak membuat pelaku takut, maka polisi akan berteriak atau menyebutkan bahwa dia adalah anggota polisi:
- c. Tahap 3: kendali tangan kosong lunak, jika orang tersebut tidak mau berhenti, dan terus mendekati petugas, petugas akan mencoba menahan dengan tangan:
- d. Tahap 4: kendali tangan kosong keras, apabila tersangka tetap melawan, membuat petugas menggunakan gerakan bela diri untuk menghentikan tersangka:
- e. Tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
- f. Tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.⁹

⁹ A R Wicaksana, "Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan," *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 2018.hlm 117

Sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 di atas, anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas maka ditemukan bentuk pelanggaran bahwa terdakwa tidak mematuhi dalam menjalankan prosedur sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia yang didalamnya mengatur mengenai kewenangan tembak di tempat seperti yang tertera di atas. Dalam hal penggunaan kekuatan kepolisian yang mana telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian di atas maka kepolisian juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Salah satunya terjadi dalam kasus penangkapan oleh kepolisian Solok selatan, yang dimana ketika dilakukannya penangkapan anggota kepolisian tersebut telah menembaki deki golok dengan sebuah pistol yang mengakibatkan deki golok meninggal. Oleh karena itu diaturlah prosedur penangkapan oleh kepolisian berdasarkan Undang-undang dan Perkapolri. Setiap tindakan Kepolisian Republik Indonesia yang berhubungan dengan penegakan hukum, seorang anggota Polri harus selalu sesuai dengan Undang-undang dan perkapolri.

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Standar Operasional Prosedur Yang Mengakibatkan Kematian Pada Proses Penangkapan Oleh Kepolisian Berdasarkan (Studi Putusan Nomor: 91/Pid.B/2021/PN.Koto Baru)

Pertanggung jawaban pidana merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Polisi sebagai subjek hukum dalam keberadaannya merupakan manusia, yang juga diberikan hak dan kewajiban secara hukum. Menurut Molengraaff dan Marcel Planiol dalam *Propriete collective theorie*, menjelaskan bahwa apa yang merupakan hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya juga merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya, yang lebih lanjut dalam Pasal 59 KUHP menyebutkan bahwa Suatu tindak pidana hanya dilakukan oleh manusia. Maka berdasarkan ketentuan di atas menurut asas *Geen straf zonder schuld; actus non facti reum nisi mens sist rea* bawasannya seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan.¹⁰

1. Penerapan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri

¹⁰ Lewansorna, Dames, Elsa Rina Maya Toule, and Margie Gladies Sopacua. "Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (March 31, 2022): 79-90. Accessed July 28, 2023. doi:[10.47268/tatohi.v2i1.898](https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i1.898)

Etika berasal dari kata *Ethos* yang berarti karakter, watak, kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subyek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakannya telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan *self control*, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial profesi itu sendiri. Kehadiran kode etik profesi diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian. Dalam suatu instansi pemerintahan diatur mengenai kode etik profesi yaitu Kode etik profesi Polri yang mengatur mengenai norma-norma aturan yang merupakan kesatuan landasan filosofis, etika moral tentang sikap perilaku mengenai hal-hal yang diwajibkan dan dilarang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat (Polri) dalam menjalankan tugas penyidikan maupun penyelidikan. Pejabat Polri adalah anggota Polri yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.

Pelanggaran kode etik Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan kode etik profesi Polri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota Polri, mulai dari turunnya integritas moral, hilangnya independensi, adanya tuntutan ekonomi, minimnya penghasilan, lemahnya pengawasan, sampai dengan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi hukum yang mengikatnya. Pelaksanaan kode etik Polri diawasi oleh unit Provos yang merupakan unsur pengawasan yang berada di bawah Kepala Polisi Sektor (Kapolsek). Unit Provos bertugas melaksanakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri.

Pada awal tahun 1985 kita hanya mengenal istilah "Kode Etik Polri", yang ditetapkan oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/213/VII/1985 tanggal 1 Juli 1985 yang selanjutnya naskah dimaksud terkenal dengan "Naskah Ikrar Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta pedoman pengamalannya", yang biasa diucapkan/ diikrarkan sesaat menjelang akhir suatu pendidikan. Seiring dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula beberapa perubahan terhadap Kode Etik Profesi Polri.¹¹ Pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu pada Bab V (Pasal 31 s/d 35) mengatur secara khusus mengenai "Pembinaan Profesi" (Polri). Salah satu upaya dalam rangka pembinaan Profesi Polri adalah melalui Pembinaan Etika Profesi, yaitu seperti pada Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan bahwa: "Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi".

Selanjutnya etika profesi ini kemudian diwujudkan pada apa yang disebut dengan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti yang

¹¹ Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

diatur pada Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 34 menyatakan bahwa, sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.

Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri. Selanjutnya pada Pasal 35, menyatakan bahwa, pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.¹²

Profesionalitas kepolisian menjadi suatu aspirasi bukan saja oleh anggota kepolisian tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas kepolisian, semua itu tidak lepas dari peranan Propam dalam penegakan sanksi bagi anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran baik disiplin maupun kode etik. Peranan Propam dalam Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia sangatlah penting terutama mengawasi dan menegakan dalam setiap tindakan anggota polisi agar tidak melakukan tindakan di luar fungsi dan wewenang dari polisi, dalam lembaga Kepolisian. Propam yang bertugas memberikan pembinaan dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dari tindakan-tindakan yang dilakukan dan pengamanan internal terutama dalam menegakan kedisiplinan dan ketertiban dilingkungan Polri.¹³

Berdasarkan pasal 17 ayat (1) penegakan kode etik profesi Polri dilaksanakan oleh Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi, Komisi kode etik Polri, Komisi Banding, pengemban fungsi hukum Polri, SDM Polri dan Propam Polri bidang rehabilitasi personel. Penegakan Kode etik profesi Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemeriksaan pendahuluan, Sidang KKEP, Sidang Komisi Banding, penetapan administrasi penjatuhan hukuman, pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel.

Proses dari penanganan anggota Polri yang melanggar kode etik Kepolisian dalam melakukan pelanggaran tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Anggota Polri yang melakukan tindak pidana diadakan/dilaporkan oleh masyarakat, anggota Polri lain atau sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

¹² Pasal 31-35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

¹³ AANM Oka, M S Hartono, and ..., "Peran Propam Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik ...," *Jurnal Komunitas ...*, 2022, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/51674>.
<https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51674>

- b. Setelah adanya laporan tersebut, Provos pada setiap jenjang organisasi Polri, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) pada tingkat Mabes Polri melakukan pemeriksaan pendahuluan dan apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dirasa belum lengkap oleh Urusan Provos maka kewenangan penyelidikan diambil alih oleh Urusan Paminal.
- c. Proses penyelidikannya tidak hanya Urusan Paminal yang melakukan penyelidikan, tetapi juga Unit Reskrim.
- d. Selanjutnya Urusan Paminal melaporkan kepada Urusan Provos untuk kemudian dilanjutkan pada proses penyidikan terhadap adanya pelanggaran kode etik dan Unit Reskrim melanjutkan pada proses penyidikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHP.
- e. Setelah penyidikan yang dilakukan oleh Provos dan Reskrim telah terbukti kebenarannya bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian, maka berkas perkara tersebut dikirimkan kepada Ankom dan mengusulkan diadakannya sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
- f. Sidang yang dilakukan untuk menangani suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, yaitu sidang peradilan umum atau di pengadilan negeri terlebih dahulu sampai mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap baru kemudian dilanjutkan sidang KKEP.

Agar lebih mengetahui tentang pokok kode etik profesi polri yang ada di dalam peraturan Kepala kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 yang mempunyai isi kandungan berupa moral bagi anggota polri, yang berhubungan dengan etika kepribadian, kemasyarakatan, kelembagaan, dan kenegaraan. Dari empat moral tersebut memiliki definisi sebagai berikut:

- a. Etika Kenegaraan adalah sikap moral anggota Polri yang menjunjung tinggi landasan konstitusional Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewajiban anggota Polri mengenai Etika Kenegaraan diatur dalam Pasal 6 sedangkan larangan diatur dalam pasal 12 Peraturan Kepala kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011.
- b. Etika Kelembagaan adalah sikap moral anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kewajiban anggota Polri mengenai Etika Kelembagaan diatur dalam Pasal 7-9 sedangkan larangan diatur dalam pasal 13 -14 Peraturan Kepala kepolisian Nomor 14 Tahun 2011.
- c. Etika Kemasyarakatan adalah sikap moral anggota Polri yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, kewajiban anggota Polri mengenai Etika

Kemasyarakatan diatur dalam Pasal 10 sedangkan larangan diatur dalam pasal 15 Peraturan Kepala kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011.

- d. Etika Kepribadian adalah sikap moral anggota Polri terhadap profesinya didasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat beragama, kewajiban anggota Polri mengenai Etika Kepribadian diatur dalam Pasal 11 sedangkan larangan diatur dalam pasal 15 Peraturan Kepala kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011.

2. Pelanggaran Standar Operasional Prosedur Yang Dilakukan Oleh Kepolisian

Dalam melaksanakan tugas penyidikan yang dilakukan penyidik dalam rangka penanganan perkara pidana dikenal adanya Standar operasional prosedur selanjutnya disingkat SOP. SOP digunakan untuk menilai kinerja penyidik secara internal maupun eksternal. Standar internal yang bersifat prosedural ini yang diinterpretasikan sebagai Standar Operational Prosedur (SOP), sebagai tolak ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja penyidik dalam melaksanakan program kerjanya. Secara konseptual prosedur diartikan sebagai panduan yang mengarahkan tindakan penyidik / penyidik pembantu dalam menyelesaikan beban kerjanya terutama dalam penanganan perkara pidana. SOP berfungsi membangun sistem kerja yang sistematis, teratur dan terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai landasan hukum yang menjadi pedomannya.

Beberapa tahun belakangan ini pelaksanaan tugas kepolisian seringkali mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya pelanggaran dan penyimpangan prosedur. Berdasarkan artikel dari ombudsman mengatakan telah menerima 1.120 laporan masyarakat terkait hukum, hak asasi manusia, politik, keamanan, dan pertahanan dengan terlapor lembaga penegak hukum sepanjang 2020. Kepolisian menempati urutan pertama dengan 699 laporan, Sebagian besar laporan polisi terkait dugaan penyimpangan prosedur dan pemberian pelayanan. Hasil dari dokumen laporan terdapat empat permasalahan utama maladministrasi di tingkat penyidikan. Pertama, ketidakcermatan penyidik dalam penulisan nomor dan tanggal pada Laporan Polisi, Surat Perintah Tugas, Sprindik, Surat Perintah Penyitaan, dan Surat Penahanan. Kedua, tidak tersedianya dokumen Surat Perintah Tugas yang menjadi landasan penyidik dalam penanganan tindak pidana. Ketiga, terdapat penambahan penyidik, namun tidak dikeluarkan Surat Perintah Tugas baru. Terakhir, tidak tersedianya dokumen Surat Panggilan Saksi dan Ahli pada beberapa berkas perkara, serta tidak lengkap pada bundel berkas perkara. Berdasarkan permasalahan di atas terdapat juga pelanggaran yang dapat dikatakan fatal dilakukan oleh kepolisian terkait prosedur seperti kasus yang telah terjadi contohnya yang baru-baru ini terjadi seperti kasus tembak di tempat yang dilakukan oleh oknum kepolisian, kasus penyalahgunaan narkoba dan penangkapan oleh kepolisian yang mengakibatkan kematian.

Berdasarkan ketentuan di atas terkait banyaknya laporan oleh masyarakat terhadap kepolisian mencerminkan bahwa masi terdapat permasalahan mengenai pemenuhan prosedur oleh kepolisian di Indonesia. Salah satu yang kerap terjadi yaitu pelanggaran standar operasional prosedur yang di lakukan oleh kepolisian

pada tahap penangkapan. Mengenai Prosedur penangkapan oleh kepolisian di atur dalam Kitab Undang-Undang. Hukum Acara Pidana selanjutnya disingkat KUHP antara lain yaitu:¹⁴ Penyidik terdata pada KTA ketika melaksanakan tugas di lapangan, penyidik harusnya memperlihatkan surat perintah tugas ketika melaksanakan penangkapan, penyidik ketika melaksanakan penangkapan dilarang melanggar hak tersangka ataupun HAM, anggota kepolisian harus melaporkan ke RT/RW lingkungan tersebut, penyidik perlu memakai prinsip legalitas jika proses penyidikan perlu berdasarkan terhadap perundang-undangan, penyidik harus memberitahu alasan menangkap serta kejahatan apa yang dikerjakan sama tersangka, penyidik harus melindungi serta menjaga privasi tersangka.

3. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Berdasarkan (Studi Putusan Nomor: 91/Pid.B/2021/PN.Koto baru)

Mengingat kewenangan bagi setiap anggota polisi mengenai pertanggungjawaban secara hukum (*criminal responsibility*) atas tindakan kepolisian, pada dasarnya melekat pada pribadi masing-masing anggota kepolisian. Batasan pertanggungjawaban pidana yang bersifat pribadi tersebut mengingatkan kita pada setiap anggota polisi. Setiap tindakan diskresi polisi harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan kepada masyarakat. Dalam prakteknya masih perlu adanya peningkatan komitmen kemanusiaan dan moralitas agar setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban polisi (*police accountability*), pada dasarnya merupakan kata kunci profesionalitas polisi karena masyarakat bisa diyakinkan kewenangan yang luas polisi dalam menerapkan undang-undang tidak akan disalahgunakan, tetapi semata-mata untuk kemaslahatan masyarakat.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi pada pasal 21 terdapat 7 sanksi yang dikenakan kepada Polisi apabila ia melanggar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 di dalamnya terdapat sanksi, yaitu: Perilaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela, kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang komisi kode etik profesi dan/atau secara tertulis kepada pemimpin polisi dan pihak yang dirugikan, kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental keperibadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan, dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi 1 (satu) tahun dan/atau Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota polisi.

¹⁴ D Pranata and M Mahfud, "Tindak Pidana Merampas Kemerdekaan Orang Lain Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ...," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum ...*, 2022, <http://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/22915>.

Adapun khusus sanksi berupa PTDH dikenakan terhadap beberapa jenis pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Perkapolri tentang Kode Etik Profesi yakni: ¹⁵

- a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri
- b. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri
- c. Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia
- d. Melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP
- e. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut
- f. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian. Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas dan kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.
- g. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu
- i. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.

Jika dilihat dari ketentuan di atas maka pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian terkait Pelanggaran Standard Operating Procedure Yang Mengakibatkan Kematian Pada Proses Penangkapan Oleh Kepolisian Solok Selatan.

¹⁵ D R Pratiwi, *Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Negara Yang Menyalahi Standar Operational Prosedur Tembak Di Tempat* (repository.unibos.ac.id, 2022),
<https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/1806>.

Kasus tersebut telah mengakibatkan kematian pada tersangka pada saat proses penangkapan oleh kepolisian solok selatan, yang dimana ketika dilakukannya penangkapan anggota kepolisian tersebut telah menembaki deki golok dengan sebuah pistol yang mengakibatkan Deki Golok meninggal dunia. Pada saat melakukan penangkapan, Polisi seharusnya selalu berpedoman pada suatu kewenangan yaitu kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri hal ini yang sering disalahgunakan oleh oknum anggota Kepolisian. Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan amar putusan oleh Hakim Memperhatikan Pasal 354 ayat (1) dan (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, menyatakan terdakwa yang berinisial KR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan Berat*", menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN.

Berdasarkan ketetapan putusan hakim yang menetapkan KR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan Berat*" sesuai pasal Pasal 354 ayat (1) dan (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Penjatuhan hukuman pembedaan terhadap seorang terdakwa sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan majelis hakim terhadap bukti-bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya. Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas, undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana bersangkutan.¹⁶

Dari uraian di atas menurut analisa penulis mengenai putusan yang di jatuhkan oleh hakim kepada terdakwa telah sesuai berdasarkan Pasal 354 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan berat yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yaitu barang siapa sengaja membuat luka berat yang mengakibatkan kematian. Bahwa atas pertimbangan perbuatan terdakwa tersebut dikaitkan dengan unsur kesengajaan, dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan ditimbulkan atas perbuatan

¹⁶ D Noferina, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Oknum Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat ...* (repository.ummy.ac.id, 2022), <http://repository.ummy.ac.id/id/eprint/369>.

tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan yang dilakukan. Berdasarkan tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan terdakwa yang merupakan kategori berat disebutkan ancaman pidana paling lama 10 tahun, tetapi Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 7 tahun dengan alasan meringankan yaitu terdakwa belum pernah dihukum. Menurut penulis alasan kenapa Hakim memutus lebih berat dari dakwaan oleh Penuntut umum yaitu hukum pidana selama 3 tahun penjara, adalah dengan adanya alasan yang memberatkan dimana perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada korban dan terdakwa tidak berterus terang terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas maka ditemukan bentuk pelanggaran bahwa terdakwa tidak mematuhi dalam menjalankan prosedur sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia yang didalamnya mengatur mengenai kewenangan tembak di tempat seperti yang tertera di atas. Dalam hal penggunaan kekuatan kepolisian yang mana telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian di atas maka kepolisian juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu diaturlah prosedur penangkapan oleh kepolisian berdasarkan Undang-undang dan Perkapolri. Setiap tindakan Kepolisian Republik Indonesia yang berhubungan dengan penegakan hukum, seorang anggota Polri harus selalu sesuai dengan Undang-undang dan perkapolri.

Dalam hal Pertanggung jawaban pidana mengenai putusan yang di jatuhkan oleh hakim kepada terdakwa telah sesuai berdasarkan Pasal 354 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan berat yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yaitu barang siapa sengaja membuat luka berat yang mengakibatkan kematian dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun. Pada saat melakukan penangkapan, Polisi seharusnya selalu berpedoman pada suatu kewenangannya yaitu kewenangan bertindak menurut penilainnya sendiri, hal inilah yang sering disalahgunakan oleh oknum anggota kepolisian.

Referensi

AANM Oka, M S Hartono, and ..., "Peran Propam Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik ...," *Jurnal Komunitas ...*, 2022,

- <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/51674>.
<https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51674>
- A R Wicaksana, "Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan," *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 2018.
- Dedi Kurniawan Susilo, Abdul Bari Azed, and Sarbaini Sarbaini, "Analisa Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Terhadap Pelaku Kriminal Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana," *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (December 31, 2021): 222, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.293>.
- D Noferina, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Oknum Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat ...* (repository.ummy.ac.id, 2022), <http://repository.ummy.ac.id/id/eprint/369>.
- D Pranata and M Mahfud, "Tindak Pidana Merampas Kemerdekaan Orang Lain Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ...," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum ...*, 2022, <http://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/22915>.
- D R Pratiwi, *Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Negara Yang Menyalahi Standar Operational Prosedur Tembak Di Tempat* (repository.unibos.ac.id, 2022), <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/1806>.
- I Ismansyah, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian," *Jurnal Demokrasi*, 2008, <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1178>.
- Lewansorna, Dames, Elsa Rina Maya Toule, and Margie Gladies Sopacua. "Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demontran." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (March 31, 2022): 79–90. Accessed July 28, 2023. doi:[10.47268/tatohi.v2i1.898](https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i1.898)
- Syaiful Munandar and Azriadi Azriadi, "Standar Operasional Prosedur Penangkapan Oleh Anggota Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana," *Pagaruyuang Law Journal* 5, no. 2 (February 1, 2022): 144–55, <https://doi.org/10.31869/plj.v5i2.3153>.
- Tim Redaksi BIP, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017),
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

**SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR:045/KEP/II.3.AU/F/2022

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A. 2022/2023

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **PUTRI FATHANAH**
NPM : **19.10.002.74201.163**Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .
13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
14. SK Rektor No. 1436/KEP/II.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Menunjuk Saudara **DR. SUKMARENI,SH.MH,** " dan **YENNY FITRI,Z,SH.MH** "sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NPM : **PUTRI FATHANAH /19.10.002.74201.163**
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM MEMERIKSA TELEPON SELULER MILIK MASYARAKAT SECARA PAKSA**
Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.DITETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : 14 Rabi'ul Akhir 1444 H
09 November 2022 M

Ketua Prodi,

Mahli Adriaman, SH. MH
NIDN. 1021018404

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Kasubag Keuangan Fakultas Hukum
3. Mahasiswa/I Yang bersangkutan
4. Pertinggal



FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
LEGALITE

Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam

ISSN: 2614-7971, Terakreditasi Kemenristek Dikti No: 200/M/KPT/2020 (Sinta 5)
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/index> | Email: legalite@iainlangsa.ac.id
Alamat: Jln. Meurandeh, Kota Langsa | Kode Pos 24411

Nomor: 05/JPHPI/VIII/2023

Langsa, 03 Agustus 2023

Hal : Surat Keterangan Penerimaan (LoA)

Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sufrizal, Lc., M.Sh
Jabatan : Editor in Chief Jurnal Legalite
Unit Kerja : Fakultas Syariah IAIN Langsa

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa artikel ilmiah yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Standar Operasional Prosedur Yang Mengakibatkan Kematian Pada Proses Penangkapan Oleh Kepolisian” yang ditulis oleh Putri Fathanah, Sukmareni dan Yenny Fitri Z. Tulisan tersebut di atas akan terbit di Jurnal Legalite: Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa pada Volume 8 Nomor 2 Desember 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
Editor in Chief



Sufrizal, Lc., M.Sh

NIP: 198607052020121007